



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 18 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Paber SC Simamora

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 18 Maret 2025, Pukul 09.00 – 09.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Paber SC Simamora

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Bisa didengar di situ?

2. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [00:27]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:28]

Pak Paber Simamora, oke.

Sidang untuk Perkara Nomor 2/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, siapa ini Pak apa ... memperkenalkan diri?

4. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [00:53]

Yang Mulia, saya langsung Prinsipalnya, Paber Simamora. Berkedudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Oke. Terima kasih, Pak Paber.

Hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan mendengar Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan sidang sebelumnya, Majelis Panel sudah memberikan catatan, usulan, dan segala macamnya, dan sekarang di persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan ini, kami mau mendengarkan apa-apa saja yang diperbaiki oleh Pemohon. Silakan, Pak Paber.

6. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [01:36]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:36]

Yang diperbaiki saja, ya, disebut. Jangan dibacakan lagi. Silakan, apa yang diperbaiki?

8. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [01:44]

Baik, Yang Mulia, saya bacakan.

Perbaikan pengujian materiil Pasal 162 ayat (3) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Perbaikan ini dilakukan berdasarkan penasihatan Hakim Konstitusi yang menyangkut batu uji, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan Permohonan, dan Petitum. Ada 5 pokok yang diperbaiki, Yang Mulia.

Dan yang pertama batu uji. Jika sebelumnya ada 6 batu uji, maka sekarang yang di perbaikan menjadi 4 batu uji saja, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3).

Kedua. Di Kewenangan Mahkamah, saya tambahkan Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan juga dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Selanjutnya di Kedudukan Hukum. Hasil perbaikan Pemohon adalah WNI sekaligus pegawai ASN diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, adanya hak konstitusional dari Pemohon dan kerugian yang dialami Pemohon. Bahwa Undang-Undang Pilkada telah membatasi pengaturan sampai dengan pengesahan pasangan calon terpilih saja, tapi Pasal 61 ... 162 ayat (3) justru mengatur hal yang dilakukan oleh kepala daerah yang sudah dilantik.

Selanjutnya di halaman 10. Keharusan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri, kedudukan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota tidak utuh dari sudut pandang kewenangan yang dimiliki. Pemohon dalam kapasitasnya sebagai pegawai ASN sangat berpotensi dirugikan dan tidak terjaminnya hak konstitusional sebagai diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan keharusan memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang akan melakukan penggantian pejabat sampai dengan 6 bulan setelah dilantik. Kewenangan untuk melakukan penggantian pejabat merupakan delegasi yang diterima oleh gubernur, bupati, dan wali kota dari presiden yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 20 tentang ASN. Dengan pengaturan persetujuan dari Mendagri, maka delegasi yang dimaksud menjadi kabur.

Halaman 11. Mendagri bukanlah lembaga negara yang diberi tugas mengurus kepegawaian atau aparatur negara, sebab sudah ada kementerian dan badan yang mengurus hal dimaksud. Mendagri sendiri tidak dapat dipastikan memiliki parameter atau standar untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tertulis terhadap pergantian pejabat di provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan Perpres 149 Tahun 2024 tentang Kemendagri, tidak ditemukan hal yang mengatur tentang

pemberian persetujuan terhadap pergantian pejabat di provinsi, kabupaten, dan kota sebagai tugas Mendagri.

Pemohon sebagai pegawai ASN merasa memiliki hak untuk mendapatkan hak memajukan diri serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada si penerima delegasi dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan.

Akibat pemberlakuan Pasal 162 ayat (3), Pemohon mengalami penundaan kesempatan untuk mengembangkan diri serta tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon juga merasa memiliki hak atas adanya kepastian hukum di dalam setiap aspek penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3).

Di halaman 13. Keharusan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri bukan saja mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di dalam pengaturan suatu undang-undang, Pemohon kehilangan kesempatan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di dalam hukum, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan.

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalikan tidak akan lagi terjadi. Artinya, kerugian hak konstitusional yang telah dijamin oleh Pemohon dengan keharusan memperoleh persetujuan tertulis dari Mendagri oleh gubernur, bupati, dan wali kota ketika melakukan penggantian pejabat 6 bulan sesudah dilantik tidak akan terjadi karena penyebab terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam pasal a quo telah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila nyata Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon a quo.

Alasan Permohonan. Di sini, Yang Mulia, Pemohon menyusun alasan ini dalam 6 sub pembahasan.

Yang pertama, ruang lingkup pasal pengujian. Yang kedua, dasar pengujian atau batu uji. Ketiga, perspektif kewenangan Mendagri. Keempat, perspektif kewenangan yang dimiliki gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kelima, perspektif pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Yang keenam, dalil-dalil Permohonan.

Untuk poin 1 dan 2, dianggap dibacakan karena sudah ada lengkap di perbaikan. Dan di halaman 16, Pemohon akan menerangkan tentang perspektif kewenangan Mendagri. Perpres 149 Tahun 2024 tentang Kemendagri tidak diatur tugas maupun fungsi Mendagri dalam hal memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas adanya

penggantian pejabat. Mendagri harus memiliki acuan atau parameter untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan yang tidak diberikan oleh undang-undang yang lebih tinggi, baik oleh Undang-Undang Pilkada maupun undang-undang lainnya. Sebenarnya sudah ada kementerian/lembaga yang mengurus mutasi, yaitu BKN dan KemenpanRB.

Di halaman 17, dari segi perspektif gubernur, bupati, dan wali kota. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala pemerintahan, mengatur dan mengurus sendiri, bukan bersama-sama urusan pemerintahan, termasuk penggantian pejabat. Gubernur, bupati, dan wali kota mendapatkan delegasi dari presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembinaan pegawai ASN, termasuk melakukan penggantian pejabat dan hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Delegasi yang diterima adalah pelimpahan kewenangan dari badan pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Pak apa ... Pak, Bapak sebutkan saja poin-poinnya, Pak, ya.

Oke, poinnya perspektif kewenangan gubernur, pembuat undang-undang sekarang lagi, Pak, gitu saja. Jadi, poin-poinnya kami sudah ada di sini, ya?

10. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [08:24]

Ya, baik, Pak. Baik, Pak

11. KETUA: SALDI ISRA [08:26]

Lanjut.

12. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [08:26]

Berikutnya dari ... berikutnya dari perspektif pembuat undang-undang, dalam hal ini halaman 17.

13. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Oke.

14. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [08:29]

Kewenangan DPR.

15. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Bahwa lahirnya Pasal 162 ini dilatarbelakangi adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dilakukan saat pilkada. Sebenarnya hal ini justru membenarkan bahwa pelaksanaan pilkada ini ASN itu tidak netral dan ini berlawanan dengan asas pemilu lurber, jurdil yang diatur dalam Undang-Undang 1/2015.

Yang kedua. Bahwa ketentuan umum tentang pejabat ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Pejabat yang dimaksud dalam secara rinci, apakah dalam batang tubuh atau penjelasan. Pejabat yang dimaksudkan sebagai PNS yang adalah yang menduduki jabatan struktural. Sementara di Undang-Undang tentang ASN, semua PNS itu adalah pejabat. Pejabat itu ada 2, itu jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Tidak ada lagi diatur jabatan struktural Eselon III karena di Undang-Undang ASN terbaru, jabatan itu hanya manajerial dan non-manajerial. Artinya, seluruh PNS itu adalah pejabat.

16. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Oke.

17. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [09:30]

Selanjutnya halaman 18.

18. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

18.

19. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [09:33]

Pemangkasan kewenangan ... pemangkasan kewenangan gubernur itu sebenarnya justru membenarkan adanya politisasi ASN dalam pilkada. Pembuat undang-undang tidak selayaknya memiliki asumsi yang tidak baik di dalam membuat peraturan bahwa ... memastikan bahwa setiap kepala daerah yang dilantikkan akan melakukan penggantian pejabat dalam waktu singkat dan mengesankan adanya balas budi dan melakukan balas dendam politik yang justru membenarkan terjadinya ketidaknetralan pegawai ASN saat pilkada. Seharusnya pembuat undang-undang (...)

20. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Sekarang lanjut, Pak, ke dalil-dalil Permohonan.

21. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [10:08]

Ya, Pak. Langsung ke dalil Permohonan.

22. KETUA: SALDI ISRA [10:10]

Ya, poin-poinnya saja, Pak.

23. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [10:13]

Yang pertama, Pemohon melihat adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 162 ayat (3) ini. Bahwa ini sudah mengatur tentang hal yang dilakukan kepala daerah terpilih sesudah dilantik, sementara Undang-Undang Pilkada itu sudah mengatur sampai dengan pengesahan calon terpilih saja.

24. KETUA: SALDI ISRA [10:28]

Oke.

25. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [10:28]

Yang kedua, adanya problematika hukum, yaitu tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan kesesuaian materi dan kesesuaian muatan dan tidak sesuai dengan undang-undang tentang ... 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 162 ayat (3) ini juga membuat adanya undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan. Artinya, jika ada pelanggaran atas Pasal 162 ini, yang melakukan penindakan adalah Gakkumdu. Sementara Gakkumdu itu sudah dibubarkan pada saat kepala daerah terlantik. Jadi, sekiranya pun ada pelantikan, Gakumdu sudah buar sesuai dengan peraturan bersama Bawaslu.

Yang selanjutnya, dengan berakhirnya masa tugas Gakkumdu, maka ini juga masuk kepada asas pembentukan peraturan tidak dapat dilaksanakan. Tidak sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang 12/2011.

Yang selanjutnya, definisi pejabat yang sudah saya terangkan tadi, bahwasannya pejabat yang dimaksud dalam Undang-Undang ASN adalah seluruh ASN adalah pejabat.

26. KETUA: SALDI ISRA [11:29]

Ya, itu sudah tadi, ya.

27. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [11:32]

Baik, Pak.

Selanjutnya, Kemandagri secara formil, bukan Kementerian yang diberi tugas untuk mengurus perundang-undangan dan secara materiil juga belum tentu memiliki norma untuk memberikan izin, apa dasarnya memberikan izin, apa dasarnya tidak memberikan persetujuan yang dimaksud.

Selanjutnya di halaman 20. Bahwa atas seluruh pertimbangan di atas, ditemukan ketidakpastian hukum atas keberadaan Pasal 162 ayat (3) yang merugikan secara konstitusional Pemohon selaku warga negara dan pegawai ASN.

28. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Langsung Petitem, Pak.

29. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [12:07]

Langsung, Pak, Petitem.

30. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Ya.

31. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [12:09]

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo untuk sekiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut.

Dalam Provisi.

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1915 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai 'gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [13:28]

Terima kasih, Pak Paber, ya, sudah menyampaikan perbaikannya. Cukup, ya?

33. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [13:34]

Ya, cukup, Pak. Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Cukup.

Sebelum sidang ini ... apa ... ditutup, kita sahkan bukti, ya. Bapak menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12. Betul, ya?

35. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [13:51]

Betul, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [13:52]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan selesai. Pak Paber sebagai Pemohon Prinsipal, setelah ini kami (Majelis Panel), kami bertiga akan menyampaikan Permohonan Bapak di Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Nah, RPH lah nanti akan menentukan bagaimana nasib permohonan Bapak ini, apakah akan diputus setelah ada pleno atau diputus tanpa pleno sesuai dengan

provisi Bapak, ya, diputus lebih cepat, ya. Nah itu bukan kami yang memutusnya, kami hanya menyampaikan, nanti akan diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun nanti putusannya, Bapak akan diberitahu, apakah akan diputus tanpa pleno atau akan ada pleno dulu, itu akan disampaikan kepada Bapak.

Begitu ya, Pak Paber, ya?

PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:53]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [14:54]

Bisa dipahami?

PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:55]

Bisa, Yang Mulia. Jelas, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Oke, terima kasih. Silakan Bapak menunggu perkembangan berikutnya dari Mahkamah.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 2 Tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB

Jakarta, 18 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

